

PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN AKUN

ADMIN INSTANSI DAN ADMIN UNIT KERJA DI INSTANSI

I. DEFINISI

1. Administrator KPK,

Selanjutnya disebut Admin KPK, adalah pegawai yang ditunjuk oleh KPK untuk mengelola aplikasi e-lhkpn, membuat akun admin instansi dan monitoring pembuatan/melakukan pemutakhiran Wajib LHKPN (WL).

2. Administrator Instansi,

Selanjutnya disebut Admin Instansi, adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di lingkungan Instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar WL.

3. Administrator Unit Kerja,

Selanjutnya disebut Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di lingkungan unit kerjanya, membuat akun WL, membuat/pemutakhiran daftar WL.

II. HAK AKSES & KEWENANGAN

- 1. Admin KPK memiliki akses terhadap seluruh feature/modul aplikasi e-LHKPN
- Admin Instansi memiliki akses terhadap modul e-Registration namun hanya User
 (PN/WL) pada semua Unit Kerja di Instansi tempat Admin Instansi tersebut bertugas.
- Admin Unit Kerja hanya memiliki akses terhadap modul e-Registration untuk User
 (PN/WL) pada Unit Kerja tempat Admin Unit Kerja tersebut bertugas.
- 4. Pembuatan akun Admin Instansi adalah kewenangan Admin KPK.
- 5. Pembuatan akun Admin Unit Kerja adalah kewenangan Admin Instansi.

III. PEMBUATAN AKUN

 Pembuatan akun Admin Instansi maupun Admin Unit Kerja harus sesuai dengan Standar Nama Akun.

VER 1/12/2016 1



- Jumlah akun Admin Instansi hanya 1 orang dan dapat dibantu akun Admin Unit Kerja
 Iv.1 maksimal 5 orang untuk masing-masing instansi, dengan ketentuan sbb:
 - a. Instansi dengan jumlah WL < 1.000 dibutuhkan hanya 1 orang Admin Instansi
 - b. Instansi dengan jumlah WL > 1.001 s.d. < 10.000 dibutuhkan maksimal 3 orang
 - c. Instansi dengan jumlah WL > 10.001 dibutuhkan maksimal 5 orang
- 3. Jumlah akun **Admin Unit Kerja lv.2** maksimal 10 orang untuk masing-masing Unit Kerja, dengan ketentuan sbb:
 - a. Unit Kerja dengan jumlah WL < 100 dibutuhkan maksimal 2 orang Admin Unit Kerja
 - b. Unit Kerja dengan jumlah WL > 101 s.d. < 500 dibutuhkan maksimal 3 orang
 - c. Unit Kerja dengan jumlah WL > 501 s.d. <5.000 dibutuhkan maksimal 5 orang
 - d. Unit Kerja dengan jumlah WL > 5.001 dibutuhkan maks. 10 orang

IV. STANDAR NAMA AKUN

1. Nama Akun **Admin Instansi**

Username: NamaSingkatInstansi_NoUrut

Misal:

- Kemenkes 3
- Pertamina_2
- ProvBali_1
- KabSolo_1
- DPRDKukar_1
- 2. Nama Akun Admin Unit Kerja Iv. 1 (tingkat instansi)

Username: NamaSingkatInstansi_ins_NoUrut

Misal:

- Kemenkeu_ins_06
- BRI_ ins_01
- ProvAceh_ ins_03

VER 1/12/2016 2



3. Nama Akun Admin **Unit Kerja lv.2** (tingkat Unit Kerja)

Username: NamaSingkatInstansi_NamaSingkatUnitKerja_NoUrut

Misal:

- Kemenkeu_DJP_06
- BRI_DivSDM_01
- ProvAceh_BKD_03
- Akun pada Pemerintah Kota/Kabupaten hanya sampai dengan level 1 saja Misal pada Pemerintah Kabupaten Wajo
 - Username Admin Instansi:
 - o Wajo_01
 - Username Admin Unit Kerja lv.1:
 - o Wajo_ins_01
 - o Wajo_ins_02
 - o Wajo_ins_01

V. PENGGUNA AKUN

- 1. Pengguna Akun ditetapkan oleh Peraturan Internal masing-masing Instansi.
- 2. Setiap Akun hanya boleh digunakan oleh 1 orang.
- 3. Apabila terjadi pergantian pengguna akun Admin Instansi harus berkoordinasi dengan Admin KPK, dan menggunakan Berita Acara Pergantian Pengguna Akun Admin Instansi.
- 4. Apabila terjadi pergantian pengguna akun Admin Unit Kerja cukup berkoordinasi dengan Admin Instansi yang bersangkutan, dan menggunakan Berita Acara Pergantian Pengguna Akun Admin Unit Kerja.

VER 1/12/2016 3